



# **PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar, 7 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH,



MATHUR NOVIANSYAH

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan .....	6
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN .....	7
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH .....	10
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	10
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati.....	10
BAB IV PENUTUP .....	12

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Identitas merupakan hal penting di dalam suatu masyarakat. Identitas didefinisikan sebagai emotional signitikan yang membuat seseorang dilekatkan pada suatu hal yang membedakan dirinya dengan orang lain sehingga mudah untuk dikenal. Untuk itu identitas sangat penting bagi suatu individu, kelompok, masyarakat juga organisasi.

Identitas organisasi menurut Albert dan Whetten (1985), terdapat lima aspek utama dalam identitas organisasi antara lain:

- a. tujuan : aspek tujuan mencakup alasan dan tujuan utama organisasi itu ada. Tujuan organisasi meliputi visi dan misi serta nilai - nilai inti yang menjadi landasan organisasi.
- b. struktur: aspek ini mencakup bagaimana organisasi terorganisir dan mengatur tugas serta tanggung jawab. Struktur organisasi mencakup hierarki, bagan organisasi dan hubungan antara bagian - bagian dari organisasi.
- c. sistem: aspek ini mencakup proses, prosedur dan kebijakan yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan.
- d. budaya: aspek ini mencakup norma, nilai, keyakinan, penggunaan identitas yang melekat dalam organisasi.
- e. strategi: aspek ini mencakup rencana dan pendekatan yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan.

Salah satu bentuk identitas organisasi bagi instansi pemerintah adalah penggunaan pakaian dinas di lingkungan kerja dalam melaksanakan tugas. Pakaian dinas digunakan baik untuk melaksanakan tugas sehari - hari, dinas luar, upacara resmi, acara tertentu pada kegiatan pendidikan pelatihan, dan kegiatan resmi lainnya yang berkaitan dengan kedinasan. Sehingga, pakaian dinas menjadi pakaian yang menunjukkan identitas seorang aparatur sipil negara.

## **B. Identifikasi Masalah**

Rancangan Peraturan Bupati yang akan disusun nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala Daerah yang mampu menjamin penetapan tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur?
- 2) Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur?
- 3) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur?

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan pengaturan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- 2) Mendeskripsikan pentingnya pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- 3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan. Tujuan penggunaan pakaian dinas adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas bagi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomnya memiliki pegawai aparatur sipil negara untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, terdapat perbedaan dalam penggunaan pakaian dinas pegawai negeri sipil dan PPPK, di mana pegawai negeri sipil pada hari senin dan selasa menggunakan pakaian dinas harian khaki, sedangkan PPPK pada hari senin dan selasa menggunakan kemeja putih dan celana/rok hitam. Perbedaan pakaian dinas ini berisiko dapat menimbulkan diskriminasi dan perbedaan status kepegawaian berdasarkan visual pakaian dinas pegawai.

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagai peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan terkait penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas aparatur sipil negara, antara lain:

No.	Ketentuan	Permendagri Nomor 11 Tahun 2020	Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
1.	Pakaian Dinas	Terdiri atas: a. Pakaian Dinas PNS; b. Pakaian Dinas PPPK	Pakaian Dinas ASN
2.	Jenis Pakaian Dinas	Terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian PNS; b. Pakaian Dinas Harian PPPK; c. Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah Tertentu; d. Pakaian Sipil Lengkap; e. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah; f. Pakaian Dinas Lapangan Camat dan Lurah; g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.	Terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian; b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu; c. Pakaian Sipil Lengkap; d. Pakaian Dinas Lapangan; e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu; f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu; g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
3.	Pakaian Dinas Harian	Terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian PNS menggunakan PDH warna khaki, PDH kemeja putih, celana/ rok hitam, dan PDH batik/ pakaian khas daerah b. Pakaian Dinas Harian	Terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian Khaki; b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih; c. Pakaian Dinas Harian batik/pakaian adat daerah

No.	Ketentuan	Permendagri Nomor 11 Tahun 2020	Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
		<p>PPPK menggunakan PDH kemeja putih, celana/rok hitam dan PDH batik/pakaian khas daerah; dan</p> <p>c. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah.</p>	
4.	<p>Penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah Tertentu</p>	-	<p>Terdiri atas:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja; dan</p> <p>b. Pakaian Dinas Harian Pemadam Kebakaran.</p> <p>Yang digunakan pada saat kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun</p>
5.	<p>Bentuk dan Jenis Tanda Jabatan</p>	<p>Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural</p>	<p>Tanda Jabatan, terdiri dari:</p> <p>a. Tanda jabatan bahu;</p> <p>b. Tanda jabatan kerah; dan</p> <p>c. Tanda jabatan saku.</p>
6.	<p>Pakaian Seragam Batik Kopri</p>	<p>Warna celana/ rok biru tua</p>	<p>Warna celana/ rok hitam</p>
7.	<p>Tanda Pengenal</p>	<p>Warna dasar foto pada tanda pengenal:</p> <p>a. Merah untuk JPT;</p> <p>b. Biru untuk Jabatan Administrator;</p> <p>c. Hijau untuk Jabatan Pengawas;</p>	<p>Warna dasar foto pada tanda pengenal:</p> <p>a. Merah untuk JPT;</p> <p>b. Biru untuk Jabatan Administrator;</p> <p>c. Hijau untuk Jabatan Pengawas;</p>

No.	Ketentuan	Permendagri Nomor 11 Tahun 2020	Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
		d. Orange untuk Jabatan Pelaksana; e. Abu - abu untuk Jabatan Fungsional; dan f. Kuning untuk PPPK.	d. Orange untuk Jabatan Pelaksana; dan e. Abu - abu untuk Jabatan Fungsional.
8.	Pakaian Dinas Lapangan	-	Pengaturan tentang PDL yang diseragamkan.
9.	Penggunaan Warna Jilbab	-	Terdiri atas: a. PDH Khaki: kuning mustard; b. PDH Kemeja Putih: khaki muda; c. PDH Batik/ Pakaian adat: sesuai dengan baju tanpa motif; d. PDL: hitam; e. PSL: merah; f. Pakaian KOPRI: hitam; dan g. PDU: putih

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tidak membedakan pakaian dinas antara Pegawai Negeri Sipil dan PPPK, sehingga penggunaan pakaian dinas seragam diberlakukan karena sama - sama berstatus sebagai aparatur sipil negara. Penyeragaman pakaian dinas antara Pegawai Negeri Sipil dan PPPK merupakan langkah simbolis namun penting dalam mewujudkan kesetaraan di dalam lingkungan kerja instansi pemerintah. Selain itu juga terdapat pengaturan terbaru terkait penggunaan atribut pakaian dinas aparatur sipil negara.

Sebagai muatan lokal yang dicantumkan dalam rancangan peraturan ini, juga ditambahkan penggunaan pakaian adat sebagai upaya pelestarian nilai budaya daerah khususnya budaya adat melayu. Jenis dan pakaian adat yang digunakan mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong di Kabupaten Belitung Timur.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan pada pasal 35 bahwa "Kepala Daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.", maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, sudah tidak lagi sesuai dan perlu diganti untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

### **BAB III**

## **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) untuk menetapkan penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

#### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati**

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, mencakup :

a. Bab I Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum ini berisi pengertian dari istilah - istilah yang muncul pada Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan tujuan penggunaan pakaian dinas.

b. Bab II Pakaian Dinas ASN

Bab ini berisi jenis dan pengaturan penggunaan pakaian dinas ASN.

c. Bab III Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Bab ini berisi jenis dan pengaturan penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian dinas ASN.

d. Bab IV Pendanaan

Bab ini berisi pengaturan pendanaan pakaian dinas ASN.

e. Bab V Pembinaan dan Pengawasan

Bab ini berisi pengaturan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas ASN.

f. Bab VI Ketentuan Lain - Lain

Bab ini berisi penyesuaian penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi wanita berhijab, hamil dan petugas layanan, serta pengaturan kewajiban menggunakan pakaian dinas bagi ASN.

**g. Ketentuan Penutup**

Bab ini berisi pengaturan bahwa Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan membentuk Peraturan Kepala Daerah yang baru.

Manggar, 7 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH,

  
MATHUR NOVIANSYAH

## DAFTAR PUSTAKA

Albert, S., & Whetten, D.A (1985). *Organizational Identity. (Research in organizational behavior)*, hal 263.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.